



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Februari 2019

Nomor : 263/PP.05-SD/01/KPU/II/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan sanksi dugaan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat Ketua KPU Nomor 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang penanganan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sanksi pemberhentian tetap Anggota PPK, PPS dan KPPS diputuskan oleh DKPP; dan
2. Dalam hal Peraturan DKPP Nomor 3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih berlaku, maka sanksi terhadap dugaan penanganan pelanggaran kode etik PPK, PPS dan KPPS sampai pada proses pemberhentian sementara dan selanjutnya diteruskan kepada DKPP untuk proses pemberhentian tetap.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**

Arief Budiman

Tembusan:
Yth. Ketua DKPP RI